



Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Budiman Kota Jambi Terhadap Tindakan Penyebaran Berita *Hoax* di Media Sosial

Feni Annisa^{1*}, Alif Aditya Candra², Nurmalia Dewi³

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Jambi

^{1*} feniannisa4@gmail.com

Article Info

Article history:

Received: 6th May 2025

Revised: 18th May 2025

Accepted: 20th June 2025

Keywords:

Legal Awareness, Hoax,
Social Media

ABSTRACT

This article examines the level of legal awareness among residents of Budiman Village, Jambi City, regarding the dissemination of hoax news on social media. Employing a descriptive qualitative method, data were collected through observations, interviews, and documentation. The analysis process involved data collection, reduction, presentation, and verification. The findings reveal that public legal awareness in Budiman Village remains generally low and unevenly distributed. Many residents lack understanding of legal regulations prohibiting the spread of misinformation under Indonesia's Electronic Information and Transactions (ITE) Law. Moreover, awareness of the legal consequences for those who disseminate hoaxes is still limited. While some members of the community express moral support for law enforcement efforts, proactive measures to prevent the spread of hoaxes remain scarce. This situation is attributed to insufficient legal outreach, limited access to accurate information, and a lack of public comprehension about digital legal responsibilities. The study underscores the urgent need for continuous and widespread legal education initiatives to foster a more active, responsible, and law-conscious digital society.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.
©2025 by the author(s).



Corresponding Author:

Feni Annisa

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Jambi

feniannisa4@gmail.com

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi digital telah merevolusi cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi, khususnya melalui internet dan media sosial. Kehadiran media sosial tidak hanya memudahkan masyarakat dalam berbagi informasi, tetapi juga membuka ruang bagi individu untuk membangun jejaring sosial dan mengembangkan potensi dirinya (Surokim, 2017). Di balik berbagai manfaatnya, media sosial juga menyimpan dampak negatif yang tidak dapat diabaikan. Informasi yang beredar bebas di media sosial berpotensi memengaruhi emosi, cara berpikir, hingga perilaku masyarakat secara luas (Athifahputih, 2022). Kondisi ini memunculkan berbagai bentuk perilaku sosial baru, yang apabila tidak diimbangi dengan kontrol dan regulasi yang tepat, dapat menimbulkan kerugian baik bagi individu maupun masyarakat.

Berdasarkan data dari databoks.katadata.co.id, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 191 juta orang, atau sekitar 73,7% dari total populasi. Sebagian besar pengguna ini berusia antara 16 hingga 64 tahun, dan sudah memiliki perangkat elektronik pribadi masing-masing. Persentase pengguna media sosial yang mengakses Instagram tercatat sebesar 47,3%, Facebook 45,9%, WhatsApp 45,2%, dan YouTube sebagai platform paling populer dengan angka 53,8%. Rata-rata, masyarakat Indonesia menghabiskan waktu sekitar 3 jam 14 menit setiap hari untuk mengakses media sosial, dengan 81% dari mereka mengaksesnya setiap hari. Aktivitas utama yang dilakukan meliputi berbagi foto atau video (81%), berkomunikasi (79%), mencari berita dan informasi (73%), mencari hiburan (68%), serta berbelanja online (61%) (Panggabean, 2024). Media sosial kini menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern, membuat mereka sulit terlepas dari keberadaannya (Harahap et al., 2021).

Berkaitan dengan tingginya angka pengguna internet dan media sosial di Indonesia juga berkontribusi pada meningkatnya penyebaran berita bohong (*hoax*). *Hoax* muncul dari individu atau kelompok tertentu yang memiliki berbagai tujuan, mulai dari sekadar untuk hiburan, kepentingan ekonomi, hingga kepentingan politik seperti propaganda. Penyebaran *hoax* yang masif dapat menimbulkan keresahan sosial dan mengganggu ketertiban umum. Pelaku penyebaran *hoax* dapat dikenakan sanksi pidana karena tindakan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (Sidabutar et al., 2023). Keberadaan aturan hukum yang mengatur penggunaan media sosial menjadi sangat penting untuk menjaga ruang digital tetap sehat, aman, dan bertanggung jawab (Widiastuti, 2018).

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum mencakup empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum (Angkasa et al., 2024). Tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh berjalannya fungsi hukum itu sendiri. Pemberian sanksi menjadi salah satu faktor yang mendorong ketaatan terhadap aturan, sehingga fungsi hukum dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat (Nurhayati, 2020).

Berawal dari hasil pra penelitian yang diperoleh peneliti pada masyarakat kelurahan Budiman Kota Jambi, mengungkapkan adanya pola penggunaan media sosial yang belum sepenuhnya bertanggung jawab. Permasalahan penyebaran berita bohong menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut tentang pentingnya memverifikasi informasi sebelum membagikannya, serta penegakan hukum yang tegas untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

Masyarakat kelurahan Budiman Kota Jambi merupakan bagian dari komunitas urban yang semakin terkoneksi dengan teknologi digital. Mereka juga tidak terlepas dari dampak negatif media sosial, termasuk penyebaran *hoax* ini. Fenomena ini dapat memicu keresahan lokal, menimbulkan konflik antarwarga, dan mengancam keharmonisan sosial di lingkungan tersebut. Artikel ini akan menjawab pertanyaan: bagaimana kesadaran hukum masyarakat kelurahan Budiman terkait penyebaran *hoax*? Hasilnya diharapkan dapat menjadi kontribusi konkret bagi pemerintah daerah dan komunitas lokal dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mengurangi pelanggaran hukum di ruang digital, serta menjaga stabilitas dan harmoni sosial di lingkungan kelurahan Budiman Kota Jambi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang berupa kata-kata tertulis, gambar, dan bukan dalam bentuk angka-angka, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam (Abdussamad, 2021). Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Budiman, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Rentang waktu penelitian berlangsung dari bulan Januari hingga Mei 2025 dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan teknik pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu terhadap individu yang dianggap paling memahami informasi yang dibutuhkan (Sugiyono, 2020). Dalam konteks penelitian ini, informan seperti ketua RT dan pemerintah kelurahan dipilih karena mereka memiliki peran penting serta pengalaman langsung yang relevan dengan permasalahan yang diteliti serta masyarakat yang menjadi informan utama dalam menjawab penelitian ini. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui riset lapangan, dengan peneliti terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teori dari (Soekanto, 1977) yang menguraikan empat indikator kesadaran hukum, yaitu: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

1. Pengetahuan Hukum

Kesadaran hukum masyarakat terkait pengetahuan hukum terhadap penyebaran berita *hoax* di media sosial masih tergolong rendah dan belum merata. Hal ini khususnya terkait tentang ketentuan hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun sebagian masyarakat menyadari bahwa menyebarkan *hoax* merupakan perbuatan yang salah secara sosial, pengetahuan mengenai aspek hukum, terutama sanksi pidana berdasarkan UU ITE, belum diketahui secara mendalam oleh mayoritas masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan teori Nitibaskara, (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran hukum seringkali hanya sebatas pengertian terhadap peraturan (*law in book*) dan belum diiringi dengan pemahaman mendalam yang menginternalisasi peraturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks masyarakat kelurahan Budiman, Sebagian besar warga belum memahami unsur-unsur yang dapat menjerat seseorang melalui UU ITE, tidak mengetahui dengan jelas jenis informasi yang dikategorikan sebagai *hoax*, sanksi hukum yang berlaku, maupun prosedur pelaporan yang benar. Ketidaktahuan ini diperparah dengan minimnya sosialisasi dan media informasi di lingkungan mereka, khususnya bagi kelompok rentan seperti masyarakat lanjut usia yang cenderung lebih mudah menerima informasi tanpa verifikasi.

Selain itu, kesadaran hukum di masyarakat umumnya lebih terbentuk dari norma sosial dan pengalaman sehari-hari dibandingkan dari pemahaman formal tentang aturan hukum yang berlaku. Akibatnya, pola kesadaran hukum yang muncul lebih berorientasi pada nilai moral dan etika sosial, bukan berdasar pengetahuan terhadap hukum tertulis. Oleh karena itu, diperlukan upaya terencana dan sistematis dari pemerintah, aparat hukum, serta tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi hukum kepada warga. Setelah edukasi hukum dilakukan secara merata, diharapkan terjadi proses internalisasi, yaitu masuknya nilai dan norma hukum ke dalam kesadaran masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga memiliki kemauan dan kemampuan untuk bertindak sesuai hukum, seperti menolak berita bohong, memeriksa kebenaran informasi, dan melaporkan konten yang meresahkan. Temuan ini menunjukkan pentingnya pelaksanaan edukasi hukum yang berkelanjutan, agar kesadaran hukum masyarakat tidak sekadar berada di tataran pengetahuan (*law in book*), tetapi berkembang menjadi kesadaran hukum yang nyata dan tercermin dalam tindakan sehari-hari (*law in action*).

2. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum sebagian kecil masyarakat, terutama dari kalangan pemerintahan di tingkat RT dan kelurahan, sudah cukup baik dalam memahami pentingnya memeriksa informasi sebelum menyebarkannya. Namun, pemahaman hukum masyarakat umum masih rendah, sehingga banyak yang belum menyadari tanggung jawab hukum maupun sosial atas informasi yang mereka sebar.

Sebagian besar masyarakat belum mengetahui mekanisme untuk melaporkan konten negatif di media sosial. Hanya sedikit warga yang paham bahwa media sosial sebenarnya memiliki fitur pelaporan untuk konten hoaks atau konten bermuatan negatif. Sisanya, terutama dari kelompok usia lanjut, belum pernah mengetahui atau mendengar hal tersebut. Situasi ini diperburuk dengan tidak adanya media informasi seperti pamflet, poster, atau petunjuk di wilayah Kelurahan Budiman yang memberikan panduan tentang cara melaporkan konten bermasalah. Selain itu, belum ada inisiatif dari pihak berwenang untuk melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pelanggaran hukum di media sosial maupun aturan yang mengaturnya. Kondisi ini semakin memperkuat lemahnya kesadaran hukum di tengah masyarakat.

Hal ini selaras dengan teori Manullang (2021), yang menyatakan bahwa kesadaran seseorang atau kelompok masyarakat terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku sangat penting untuk mewujudkan ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dalam masyarakat. Pemahaman hukum yang rendah ini menjadi salah satu faktor penyebab masih banyaknya masyarakat yang tidak memverifikasi kebenaran informasi sebelum membagikannya. Ketidaktahuan masyarakat mengenai aturan hukum, mekanisme pelaporan, dan konsekuensi hukum dari penyebaran *hoax* berdampak pada rendahnya ketertiban dan keamanan ruang digital. Tanpa kesadaran hukum yang baik, masyarakat cenderung bertindak tanpa mempertimbangkan dampak hukum, sehingga ketenteraman dan ketertiban sosial menjadi terganggu akibat penyebaran berita bohong yang dapat memicu keresahan, konflik, bahkan permusuhan.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya contoh positif, yaitu perilaku Ketua RT dan Lurah Budiman yang selalu memeriksa informasi sebelum disampaikan kepada masyarakat. Ini menjadi contoh kesadaran hukum yang baik, karena mereka memahami bahwa informasi yang disampaikan oleh pejabat publik akan menjadi acuan bagi masyarakat, sehingga harus dipastikan kebenarannya.

3. Sikap Hukum

Warga Kelurahan Budiman sebenarnya memiliki sikap yang cukup positif dalam mendukung penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks di media sosial. Hal ini terlihat dari dukungan moral mereka terhadap upaya hukum bagi pelaku penyebar hoaks. Namun, meskipun sikap tersebut ada, partisipasi langsung masyarakat dalam upaya penegakan hukum masih rendah. Sebagian besar warga cenderung bersikap pasif, memilih diam, tidak menegur, atau pura-pura tidak tahu saat menemukan hoaks di media sosial. Beragam alasan menjadi penyebabnya, mulai dari ketidaktahuan ke mana harus melapor, rasa sungkan, hingga tidak paham prosedur pelaporan. Hanya sebagian kecil warga yang mulai aktif, baik dengan melapor kepada ketua RT maupun mengingatkan orang di sekitarnya secara langsung.

Jika dikaitkan dengan teori Suryanto (2023), kesadaran hukum dalam masyarakat seharusnya terus dirawat agar masyarakat patuh terhadap hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta berkembang sesuai dinamika masyarakat itu sendiri. Dalam konteks bermedia sosial, masyarakat perlu teliti, memperhatikan etika, dan bertanggung jawab atas informasi yang disebarkan, agar tidak menimbulkan kesalahan tafsir atau dampak negatif lainnya.

Sikap hukum masyarakat kelurahan Budiman yang cenderung mendukung penegakan hukum tetapi pasif dalam tindakan nyata menunjukkan bahwa kesadaran hukum mereka belum sepenuhnya berkembang secara utuh. Dalam berkomunikasi di media sosial, masyarakat harus teliti dan memperhatikan etika, sehingga informasi yang disebarkan tidak menimbulkan kesalahan persepsi atau multi-tafsir.

4. Perilaku Hukum

Perilaku hukum masyarakat dalam menghadapi informasi *hoax* masih beragam. Ada yang secara sadar melakukan verifikasi dan berhati-hati sebelum membagikan, tetapi ada pula yang bersikap acuh tak acuh, bahkan tidak menyadari jika pernah menyebarkan *hoax*. Sebagian yang mengaku pernah menyebarkan *hoax* mengalami perasaan bersalah, malu, atau takut, yang menunjukkan adanya kesadaran hukum meskipun belum diwujudkan dalam perilaku preventif yang konsisten. Kesadaran akan konsekuensi hukum terkait penyebaran informasi palsu pun masih rendah, sebab sebagian masyarakat belum mengetahui aturan hukum yang mengatur perbuatan tersebut, seperti UU ITE.

Jika dikaitkan dengan teori Solikin (2019), timbulnya hukum dalam masyarakat bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia yang saling bertemu dan berpotensi berbenturan (*conflict of human interest*). Dalam interaksi sosial, termasuk dalam media sosial, masing-masing orang memiliki kepentingan untuk memperoleh dan membagikan informasi. Namun, jika informasi tersebut palsu atau menyesatkan, maka akan timbul konflik atau kerugian bagi orang lain, baik secara sosial, ekonomi, maupun psikologis. Oleh sebab itu, hukum hadir untuk mencegah benturan kepentingan tersebut dengan mengatur dan memberi batasan, termasuk larangan menyebarkan informasi palsu.

Dalam perspektif kesadaran hukum menurut Solikin, setiap individu harus sadar dan mampu menilai mana tindakan yang boleh atau tidak boleh dilakukan, terutama terhadap orang lain. Kesadaran hukum bukan hanya soal tahu aturan, tetapi juga kesadaran etis untuk tidak melakukan tindakan yang bisa merugikan pihak lain, misalnya tidak menyebarkan *hoax* yang dapat menimbulkan keresahan, kesalahpahaman, atau kerugian di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, perilaku hukum masyarakat kelurahan Budiman masih belum sepenuhnya memenuhi perilaku hukum. Memang sudah ada kesadaran awal dengan memeriksa kebenaran informasi, tetapi tindakan aktif seperti melaporkan *hoax* atau memberikan edukasi kepada sesama warga masih belum menjadi kebiasaan umum. Bahkan, sebagian masyarakat belum memahami bahwa menyebarkan *hoax* merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi.

Sementara itu, aparat lingkungan seperti RT dan kelurahan telah menunjukkan perilaku hukum yang baik, dengan secara konsisten memverifikasi informasi sebelum disebar dan memberikan klarifikasi terhadap informasi yang tidak benar. Sikap ini menunjukkan kepedulian untuk melindungi kepentingan masyarakat agar tidak dirugikan oleh informasi palsu. Berdasarkan informasi dari Ketua RT, jenis *hoax* yang paling sering ditemukan, seperti informasi terkait bantuan sosial (bansos), yang dapat menimbulkan konflik dan kecemburuan sosial apabila tidak ditangani dengan baik. Oleh sebab itu, perilaku hukum yang diharapkan adalah sikap aktif dari masyarakat untuk tidak hanya berhenti di memeriksa, tetapi juga ikut meluruskan atau melaporkan informasi *hoax* tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Budiman Kota Jambi terhadap tindakan penyebaran berita *hoax* di media sosial masih tergolong rendah dan belum merata. Dari segi pengetahuan hukum, masyarakat umumnya belum memahami secara menyeluruh ketentuan dalam UU ITE, termasuk jenis informasi yang tergolong *hoax*, sanksi hukum, serta prosedur pelaporannya. Pengetahuan hukum masyarakat lebih banyak didasarkan pada norma sosial dan pengalaman pribadi, bukan pada pemahaman formal terhadap peraturan hukum. Dalam aspek pemahaman hukum, hanya sebagian kecil masyarakat, terutama dari kalangan aparat pemerintahan, yang memahami pentingnya memverifikasi informasi dan mengenali pelanggaran hukum di media sosial. Sebagian besar masyarakat lainnya masih belum menyadari tanggung jawab hukum atas informasi yang disebar dan tidak mengetahui cara melaporkan konten negatif.

Sementara itu, dari sisi sikap hukum, masyarakat umumnya menyatakan dukungan terhadap upaya penegakan hukum terhadap pelaku penyebar *hoax*, tetapi sikap ini belum diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Masyarakat cenderung pasif dan kurang terlibat dalam pencegahan penyebaran *hoax*, baik karena ketidaktahuan, rasa sungkan, maupun kurangnya akses informasi. Dalam hal perilaku hukum, ditemukan bahwa hanya sebagian kecil warga yang mulai berhati-hati dan memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, sedangkan sebagian lainnya masih bersikap acuh tak acuh dan belum menyadari jika telah menyebarkan informasi palsu. Aparat lingkungan seperti Ketua RT dan Lurah menunjukkan perilaku hukum yang baik dengan menjadi teladan dalam menyebarkan informasi yang benar dan memverifikasi kebenarannya.

Secara umum, kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Budiman masih berada pada tahap awal dan belum berkembang secara utuh. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman hukum, serta minimnya sosialisasi dan edukasi hukum dari pihak terkait, menjadi faktor utama yang menghambat terbentuknya perilaku hukum yang aktif dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan dalam bentuk sosialisasi hukum, pendidikan publik, dan pelibatan tokoh masyarakat agar kesadaran hukum tidak hanya berhenti pada tataran teori (*law in book*), tetapi benar-benar diinternalisasi dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari (*law in action*).

REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Angkasa, N., Istiqoma, I., & Tarmidzi, T. (2024). Peran Generasi Milenial Dalam Mendorong Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1), 109–122. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1.9318>
- Athifahputih, P. Y. R. (2022). Penegakan hukum terhadap penyebaran berita hoax di lihat dari tinjauan hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 64–77.

Feni Annisa, Alif Aditya Candra, Nurmalia Dewi. *Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Budiman Kota Jambi Terhadap Tindakan Penyebaran Berita Hoax di Media Sosial*

Harahap, M., Firman, F., & Ahmad, R. (2021). Penggunaan Social Media dan Perubahan Sosial Budaya Masyarakat. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(1), 135–143. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i1.252>

Manullang, S. O. (2021). Kesadaran Masyarakat Dalam Memahami Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Dalam Media Sosial. *Journal of Community Dedication*, 1(1), 54–64.

Nitibaskara, R. R. (2018). Membangun Supremasi dan Kesadaran Hukum Dalam Rangka Ketahanan Nasional. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 1(2), 13–22. <https://doi.org/10.7454/jkskn.v1i2.10009>

Nurhayati, Y. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media.

Panggabean, A. D. (2024). Ini Data Statistik Penggunaan Media Sosial Masyarakat Indonesia Tahun 2024. Diambil 23 November 2024, dari <https://www.rri.co.id/iptek/721570/ini-data-statistik-penggunaan-media-sosial-masyarakat-indonesia-tahun-2024>

Sidabutar, A. P., Siahaan, P. G., Purba, N. R., Lumbangaol, L., & Sembiring, E. (2023). Kesadaran Hukum Siswa Dalam Melakukan Tindakan Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Sosial Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 (Studi Kasus diKelas IX SMP Negeri 35 Percut Sei Tuan). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2627–2636.

Soekanto, S. (1977). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6), 462-471.

Solikin, N. (2019). *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*. Pasuruan: Qiara Media.

Sugiyono, S. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Surokim, A. (2017). *Internet, Media Sosial, Dan Perubahan Sosial Di Madura*. Bangkalan: Prodi Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Budaya (FISIB) Universitas Trunojoyo Madura (UTM).

Suryanto, D. (2023). Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Bermedia Sosial Sebagai Wujud Kepatuhan Terhadap Hukum. *Jurnal Hukum Agama Hindu*, 13(1), 80-97., 13(1), 80–97.

Widiastuti, R. N. (2018). *Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial Dalam Lembaga Pemerintah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika.